



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.637, 2020

KEMENHUB. Pengiriman Pesanan Secara
Elektronik. Impor. Pelabuhan. Pelayanan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 120 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGIRIMAN PESANAN
SECARA ELEKTRONIK (*DELIVERY ORDER ONLINE*) UNTUK BARANG IMPOR DI
PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan berusaha di bidang pengiriman barang pada pelabuhan, perlu meningkatkan pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik untuk barang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan secara Elektronik (*Delivery Order Online*) untuk Barang Impor di Pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan secara Elektronik (*Delivery Order Online*) untuk Barang Impor di Pelabuhan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan secara Elektronik (*Delivery Order Online*) untuk Barang Impor di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1930);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 120 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PENGIRIMAN PESANAN SECARA ELEKTRONIK (*DELIVERY ORDER ONLINE*) UNTUK BARANG IMPOR DI PELABUHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 120 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pengiriman Pesanan Secara Elektronik (*Delivery Order Online*) untuk Barang Impor di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1930) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal dan perusahaan angkutan laut harus menerapkan sistem pelayanan *DO Online* untuk Barang Impor.
 - (2) Pemilik barang, wakil pemilik barang, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi harus menggunakan pelayanan *DO Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal atau perusahaan angkutan laut dapat bekerja sama dengan penyedia jasa sistem informasi elektronik dalam hal belum memiliki sistem pelayanan *DO Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerapan pelayanan *DO Online* untuk Barang Impor di Pelabuhan dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahap awal penerapan pelayanan *DO Online* untuk Barang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada 4 (empat) Pelabuhan, yaitu:
 - a. Pelabuhan Belawan;
 - b. Pelabuhan Tanjung Priok;
 - c. Pelabuhan Tanjung Perak; dan
 - d. Pelabuhan Makassar.
- (3) Menteri menetapkan Pelabuhan guna penerapan pelayanan *DO Online* barang impor sebagaimana dimaksud ayat (1).

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pelaksanaan pelayanan *DO Online* untuk Barang Impor merupakan sistem yang terhubung dengan sistem *Indonesia National Single Window*, *Inaportnet*, dan sistem para pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pelaksanaan pelayanan *DO Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pemilik barang, wakil pemilik barang, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengajukan permohonan *DO Online* kepada perusahaan angkutan laut melalui sistem *Indonesia National Single Window* atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau pihak lain;
 - b. untuk perusahaan angkutan laut wajib mengirimkan elemen data *DO Online* yang diterbitkan ke sistem *Indonesia National Single Window*; dan
 - c. untuk badan usaha Pelabuhan selaku pengelola Terminal wajib menyediakan sistem yang memungkinkan untuk menerima elemen data *DO Online* dari sistem *Indonesia National Single Window*.
- (3) Badan usaha pelabuhan selaku pengelola Terminal dan perusahaan angkutan laut yang tidak menerapkan pelayanan *DO Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA